

TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH ALAL AL-FASI ¹

Islahul Mawaddah ²

ABSTRACK

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi pemikiran Alal al-Fasi tentang maqashid al-syari'ah dan implementasinya dalam perkembangan kontemporer. Muhammad Allal Al Fasi merupakan seorang tokoh pemikir dengan kecenderungan rasionalnya yang berambisi mengimplementasikan ide-ide Maqashid Al Syathibi dalam ranah isu-isu kontemporer. Pandangan menyatakan bahwa maqasid al-syari'ah berdiri di atas fitrah manusia. Muhammad Allal Al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syari'ah, untuk itu syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal. Adapun Allal Al-Fasi menyebutkan tujuan syariah adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari'ah, Mashlahah, Fitrah, dan Syari'at Islam.*

A. Latar Belakang

Dalam suatu hukum yang telah Allah tetapkan dan Allah diturunkan kepada manusia, pasti memiliki suatu tujuan tertentu untuk kemaslahatan umat manusia, karena setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tentu bukan karena Allah tidak membutuhkan suatu hukum untuk diri-Nya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri karena kalau demikian maka keberadaan hukum itu akan sia-sia, akan tetapi hukum diciptakan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³

¹ Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

² Mahasiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

³ Untuk kajian tentang mashlahah dan maqashid lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Alal Al-Fasi,

Syari'ah atau hukum Islam merupakan norma-norma Allah yang dasar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi Allah sebagai Syari' tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu yang telah Allah turunkan ataupun di dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidup.

Meskipun demikian dalam sejarah perkembangan hukum Islam sebagian ulama terkesan sangat berhati-hati dan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan keadaan, waktu dan tempat. Sementara disisi lain juga tidak sedikit ahli fiqih yang juga sangat terkesan berani dalam melakukan perannya dalam mengistimbatkan suatu hukum.⁴ Dari kondisi tersebut, kemudian para faqih atau para ahli hukum Islam membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penentuan hukum, sehingga kemudian dalam perkembangannya muncullah metode-metode dalam beristinbat sebagai sarana penemuan hukum Islam dengan menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqihyah, seperti qiyas, istihsan, istislah dan lainnya.⁵

Pada hakikatnya dengan menggunakan metode-metode tersebut dalam beristinbat telah banyak memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam menggali teks (nash al-Quran dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi ummat manusi, sehingga dalam perkembangannya telah memunculkan banyak kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting

Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha, (Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1993), hlm.111

⁴ Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁵ Untuk kajian lebih mendalam tentang qiyas, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai “Maqashid al-Syari’ah”

Muhammad Alal Al-Fasi merupakan salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan-gagasannya dalam kajian maqashid syari’ah. Menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, bahwasanya Muhammad Allal Al Fasi merupakan penganut utilitarianisme religious. Di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Maqashid Al Syari’ah wa Makarimuha, Muhammad Alal Al-Fasi dengan kecenderungan rasionalnya berusaha mengimplementasikan ide-ide pemikiran maqashid Al Syathibi dalam ranah isu isu kontemporer. Muhammad Allal Al Fasi meyakini bahwa antara teori maqashid dengan isu-isu kontemporer akan menciptakan sebuah keharmonisan antara maqashid dengan realitas sosial yang belakangan senjang. Untuk mewujudkan impian terbesarnya itu, beliau harus rela mberkecimbung dalam persoalan-persoalan kompleks seperti keadilan sosial, egalitarianisme (musawah), poligami, freedom (huriyyah), hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Al Maisawi beliau menganggap buku “Maqasid As Syari’ah Wa Makarimuha” karya Allal Al Fasi sebagai sesuatu yang masih kurang, “kami tidak menemukan sesuatu yang baru dalam bukunya”.⁶

Apa yang di ungkapkan oleh Al Maisawi sebenarnya telah disangkal oleh Alal Al Fasi sendiri, Alal Al Fasi ia berkata: “Buku yang saya susun ini adalah sebuah usaha untuk menyempurnakan kekosongan dalam literatur Islam, Mereka yang telah menulis tentang maqashid syari’ah, belum mampu menemukan hal baru dari apa yang pernah dicapai oleh As Syatibi”.⁷

Dari pemaparan diatas maka kemudian penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemikiran dan gagasan-gagasan Alal Al-Fasi dalam Maqashid As Syari’ah.

⁶ Eko way, “Maqashid Syari’ah: Devinisi, Sejarah, Dan Tokoh” di kutip dari <http://toshi39.blogspot.co.id/2016/08/maqashid-syariah-devinisi-sejarah-dan.html>, di akses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 jam 06.10 WIB.

⁷ Alal Al-Fasi, *Maqashid...*, hlm.109.

B. Ruang Lingkup Penelitian Atau Pembahasan

1. Biografi Muhammad Allal Al Fasi

Nama lengkap Alal Al Fasi adalah Muhammad Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Majdzub Al Fasi Al Fahri. Beliau dilahirkan di kota Fas, Moroko pada tahun 1908. Muhammad Allal Al Fasi merupakan ulama pejuang kemerdekaan Maroko dan pendiri partai Al Isiqal ini dianggap oleh Ismail Al Hasani sejajar dengan At Thohir Ibnu Asyur dalam pengaruhnya di bidang kajian maqasid syari'ah.⁸

Keluarga Alal Al-Fasi berhijrah ke Andalusia (Spanyol) dari Maroko. Allal Al Fasi pernah menghabiskan bangku pendidikannya di Universiti Al-Qurawiyin dan pada tahun 1932 beliau mendapatkan ijazah Diploma Tinggi. Beliau tumbuh dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang sangat agamis, sehingga Alal Al-Fasi mampu tumbuh dengan semangat membela tanah air dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Beliau berperan sangat aktif dalam menghadapi dan melawan penjajah Perancis. Perlawanan yang dilakukannya melalui berbagai media, hal tersebut dilakukannya antara lain adalah untuk menyebarluaskan kajian keislaman, menyatakan kepada umat yang berpecah belah agar bersatu,⁹ dan memasuki dunia politik untuk menggagalkan rencana busuk penjajah. Kerana itu, sejak menjadi mahasiswa, beliau menjadi tokoh nasional, pemidato yang ulung, penyair, dan ulama di Moroko

Allal Al-Fasi selain tokoh pemikir Islam beliau juga merupakan seorang tokoh politik dan pemimpin nasional. Pengalamannya yang luas dalam mengenai fiqh Islam terutama fiqh Madzhab Maliki dan fiqh perbandingan. Ijtihad-ijtihad fiqhnya dijadikan hujjah para ulama Moroko, Aljazair, dan Tunisia.. Muhammad Allal Al Fasi mengajar di Fakultas

⁸ Ismail al-Hasaniy, *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad alThahir ibn 'Asyur*, Cet. I, (USA: al-Ma'had al-Fikr al-Islamiy, 1995) hlm. 71.

⁹ Namun jika masih ada pertentangan, maka biasanya disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh. Lihat misalnya, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Perundangan dan menerbitkan beberapa buku, antara lain *Maqasid As Syari'ah Wa Makarimuha*, *Difa 'Antsy Syari'ah*, *Al-Himayft Marakisy*, *As-Siyasah Al-Barbariyah fi Marakisy*, *An-Naqdu Adz-Dzati*, *Al-Harakat Al-Istiqlaltyah fil Maghrib Al-'Arabi*, *Al-Hurriyah*, *Al-Himayah Al-Asbaniyah fil Maghrib*, *Waqi'ul 'Alam Al-Islami*, *Muhimmatu 'Umma'd Islam*, *Manhajul Istiqlaliyah*, *Ra'yu Muwathin. Nahwa Wahdatin hlamiyatin*, *Da-iman Ma'asy Sya'b*, *Anasyid Wathaniyah*, *Hadits Anit Tabsyir Al-Masihi*, *KaiLaNansa*, *Al-Madkhol It 'Ulumul Quran wat Tafiir*, dan masih banyak lagi yang belum tercetak. Muhammad Allal Al-Fasi menjadi anggota *Majma' 'Ilmi Arab* (Kelompok Pengkajian Ilmiah Arab) di Damaskus dan *Majma'ul lughah 'Rabiyah* (Kelompok Pengkajian Bahasa Arab) di Kairo. Proyek akhir yang dilakukan Muhammad Allal Al Fasi dan patut disyukuri ialah usahanya mempengaruhi Pemerintah agar tidak mendukung pembuatan film tentang Rasulullah, karena tujuannya untuk menjatuhkan Rasulullah, agama Islam, dan umat Islam.¹⁰

2. Pemikiran Maqasyid Syariah Muhammad Allal Al Fasi

Maqasid syariah menurut Alal Al-Fasi adalah, tujuan-tujuan (umum) dan rahasia-rahasia (khusus) yang terkandung pada setiap hukum yang telah ditetapkan Allah.¹¹

Adapun Allal Al-Fasi menyebutkan tujuan syariah adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.¹²

Menurut Alal Al-Fasi Allah telah menetapkan perkara ibadah itu sebagai suatu hikmah penciptaan bagi manusia. Ketika Allah

¹⁰ Raden Said, "Muhammad Alal Al Fasi", di kutip dari <http://nafidsanikhcommunity.blogspot.co.id/2011/01/muhammad-allal-al-fasi.html>, di akses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 jam 05.48 WIB.

¹¹ Allal Al-Fasi, *Maqashid...*, hlm.111.

¹² Raysuni, Ahmad. *Nazahariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*, (Rabat: Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy, 1992)

memerintahkannya manusia untuk beribadah bukan berarti Allah melarang manusia untuk tidak memikirkan dunia. Karena kehidupan manusia menjadi tanggung jawabnya. Perkara ibadah bukan berarti berhenti bekerja, karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah hanya saja juga dengan tidak meninggalkan urusan dunia. Dan manusia telah dibebani untuk belajar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan cara belajar dan mengerahkan seruruh tenaganya untuk mentaati segala apa yang Allah telah tetapkan.¹³

Menurut Alal Al Fasi menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqashid syari'ah, untuk itu syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal. Beliau lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas seputar tujuan syari'at Islam, hikmah dan rahasianya. Alal Al-Fasi meyakini bahwa dialektika antara teori maqashid dengan isu-isu kontemporer akan menciptakan keharmonisan yang sinergi antara maqashid dengan realitas sosial yang belakangan senjang. Pandangan yang menyatakan bahwa maqashid syari'ah berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat ar Ruum ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

*Maka hadapkanlah wajah mu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*¹⁴

Dan surat al A'raf ayat 119.

فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِيرِينَ ١١٩

¹³ Alal Al Fasi, *Maqashid...*, hlm. 111.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 215), hlm. 408.

Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.¹⁵

3. Hubungan Allah dan Manusia

Menurut Alal Al Fasi bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah suatu hubungan yang azali, karena ketika Allah akan menciptakan dunia Allah memanggil seluruh ciptaan-Nya. Dan mereka semua dibebani dengan amanah hingga mereka faham dengan agamanya. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-A'raf 117.¹⁶

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٢

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"¹⁷

Dan ketika Allah mengenalkan sifat Rububiyah kepada semua makhluk mereka harus membenarkannya. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqoroh ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"¹⁸

¹⁵ Ibid., hlm. 165.

¹⁶ Alal Al Fasi, *Maqashid...*, hlm. 112.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 165

¹⁸ Ibid., hlm. 7

Bahwasanya pada saat itu ketika Allah hendak menciptakan manusia maka kemudian malaikat berkata Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah lebih mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh makhluknya, dengan kata lain Allah memiliki rahasia dibalik setiap penciptaannya. Rasia itulah yang menjadi hubungan yang azali antara Allah dan manusia. Maksud dari hubungan ini adalah bahwa Allah lah yang menetapkan karakter dan sifat manusia. Dan oleh Allah manusia dikarunia sebuah akal untuk berpikir sehingga manusia dapat memilih baik dan buruk dengan menggunakan akal yang dia miliki.¹⁹

4. Hukum Syariah: Hakikat dan Subtansinya

Hukum-hukum Allah adalah perkataan-perkataan ketuhanan yang ditunjukkan kepada manusia yang ditunjukkan pada seluruh umat manusia baik berupa perbuatan, perkataan dan pikiran. Baik yang berbentuk wajib, haram, dan mubah maupun dampak yang ditimbulkan dari ketiga hukum itu. Perkataan-perkataan ketuhanan ini disampaikan oleh sumber-sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadist dan manusia wajib untuk mempelajarinya dengan cara beristinbat. Perbuatan-perbuatan manusia adalah obyek dari hukum-hukum Allah, Perbuatan-perbuatan manusia tidak berpengaruh kepada Allah baik itu memberikan kemanfaatan ataupun kemadhorotan, akan tetapi perbuatan manusia itu yang akan berdampak terhadap dirinya *sendiri*. Apabila manusia menjaga hatinya, memupuk keimanan dan ketaqwaan perbuatan itulah yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya baik didunia maupun diakhirat.²⁰

¹⁹ Keterangan lebih lanjut tentang hubungan Tuhan dan manusi ini baca misalnya, Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).

²⁰ Tentang Undang-Undang bisa dilihat lebih jauh pada. Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif*, terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta:

Manusia hendaknya merasakan bahwa ia memiliki tuhan. Keberadaan Allah satu satunya hakim yang haqiqi, manusia harus mengakui itu. Sebagaimana Qur'an surat Yusuf ayat 40.²¹

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠

Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"

Mengakui terhadap hubungan yg penting antara tuhan dan manusia, dengan cara menjaga segala bentuk ketaatan kepadaNya. Perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan hukum-hukum ilahi dan Allah tidak mempunyai kepentingan-kepentingan dari perbuatan manusia itu. Manusalah yang mengambil manfaat dari ibadah yang dilakukannya. Mentaati Allah adalah sebagai bentuk praktek dari bentuk hukum syariah.²²

Kalau kita melihat sebuah syariah kita akan menemukan bahwa segala sesuatu bertumpu pada keberadaan insan itu sendiri bukan atas kekuatan Raja. Sedangkan Sangsi atau hukuman yang telah disyariatkan Allah itu sedikit jumlahnya berdasarkan untuk kejahatan-kejahatan umumnya, kemudian pendapat kebanyakan ulama bahwa terdapat Kaffarat atas dosa yg telah manusia perbuat. Berdasarkan hal itu dengan demikian wajib mendahulukan sebuah manfaat atasnya sampai ia dapat mensucikan dirinya atas apa yang telah dipilihnya atau dikerjakannya. atau ia merupakan perantara untuk memperbaiki keadaan manusia dan menjaganya dari kelemahan manusia. Karna pada hakekatnya manusia itu lemah jadi untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan kelemahan manusia itu sendiri maka Allah tentukan hokum-hukum Syariat.²³

Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

²¹ *Ibid* ., hlm. 115

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Sesungguhnya puncak sebuah syariat adalah demi kemaslahatan manusia sebagai kholifah dalam masyarakat yang ia merupakan bagian darinya. dan sebagai pertanggung jawaban dihadapan Allah atas apa yang telah ditegakkannya untuk menegakkan keadilan, dan menjamin kebahagiaan secara pemikiran, dan secara kemasyarakatan dan ketenangan individu setiap ummat maka mentaati aturan kemanusiaan menjadikannya amalan-amalan syariat, dan keluar dari padanya menjadikan perbuatan manusia dalam tingkap keluar dari syariah, dan kemudian ia keluar dari kefithrahan, dan hal tersebut bukan hanya mengacu pada seorang tersebut mendapat ridho Allah, melainkan pada saat saudara seagamanya melihat padanya, akan melihatnya sebagai figur, sosok yang baik, dan menghormatinya, dan mereka akan melihat didalamnya manfaat dari ketetapan ilahiyah dalam prakteknya dan mereka akan mengikutinya, dan oleh karenanya ia akan menjadi mardhiyyan ditengah-tengah manusia, dan memberikan pengaruh yang nyata dalam karakter masyarakat islami yang memperdulikan hak-hak dan melakukan kewajiban.²⁴

Hendaknya manusia dengan sendirinya menjaga, memelihara menjamin keadilan, dan menyebarluaskan keadilan, bahwa undang-undang yang diletakkan oleh barat itu memperhatikan fokus pada persamaan, sedangkan Islam memperhatikan atau bertumpu pada pencapaian keadilan. Persamaan atau pemerataan ialah praktek menjalankan hukum yg diberlakukan untuk keseluruhan atau sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sedangkan syariah islamiah bertujuan atau dimaksudkan untuk pencapaian sebuah keadilan.²⁵

5. Macam-macam Maqosyid Syariah

Alal Al Fasi dalam karangan bukunya Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha menyatakan bahwa Imam syatibi membagi maqosyid syariah menjadi 2 :

²⁴ *Ibid* ., hlm. 115-16

²⁵ *Ibid* ., hlm. 116

- a. Apa yang kembali pada Allah. Yaitu segala yang berkaitan dengan manfaat-manfaat yang diperoleh hambanya di dunia dan di akhirat dalam beribadah kepada Allah. Allah yang mengatur semua manfaatnya.
- b. Apa yang kembali pada manusia. Yaitu segala yang berkaitan dalam proses beribadah kepada Allah. Berupa niat yang harus sesuai dengan ketentuan umum dalam syari'at, dengan tidak mengkhususkan suatu perbuatan, dan tetap menjaga sunnah dan menjauhi bid'ah.²⁶

E. Kesimpulan

Muhammad Allal Al Fasi merupakan seorang tokoh pemikir dengan kecenderungan rasionalnya yang berambisi mengimplementasikan ide-ide Maqashid Al Syathibi dalam ranah isu-isu kontemporer. Pandangan menyatakan bahwa maqasid al-syari'ah berdiri di atas fitrah manusia. Muhammad Allal Al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syari'ah, untuk itu syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal.

Adapun Allal Al-Fasi menyebutkan tujuan syariah adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak

²⁶ *Ibid., hlm 114*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, Alal., 1993, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah.
- Al-Hasaniy, Ismail., 1995, *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad alThahir ibn 'Asyur*, Cet. I, USA: al-Ma'had al-Fikr al-Islamiy.
- Departemen Agama RI., 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Raysuni, Ahmad., 1992, *Nazahariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*, Rabat: Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Roy, Muhammad, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Said, Raden, “*Muhammad Alal Al Fasi*”, di kutip dari <http://nafidsanikhcommunity.blogspot.co.id/2011/01/muhammad-allal-al-fasi.html>, html, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 jam 05.48 WIB.

Way, Eko, “*Maqashid Syari'ah: Devinisi, Sejarah, Dan Tokoh*” di kutip dari <http://toshi39.blogspot.co.id/2016/08/maqashid-syariah-devinisi-sejarah-dan.html>, html, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 jam 06.10 WIB.